LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2025

HANJAR PENDIDIKAN POLRI STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA/LH) TA. 2025

HANJAR PENDIDIKAN POLRI

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA/LH)



SESPIMTI SESPIM

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

2025

DILARANG MEMPERBANYAK DAN/ATAU MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
TANPA IJIN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



HANJAR PENDIDIKAN POLRI

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

untuk

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

SAMBUTAN

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera, *Om Swastyastu, Namo Buddhaya* dan Salam Kebajikan.



Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian atas tersusunnya bahan ajar (Hanjar) dalam bentuk modul ini, sehingga dapat membantu para Pendidik maupun peserta didik selama mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan, dalam rangka menjadikan sumber daya manusia (SDM) Polri yang Presisi, yang dapat mengikuti perkembangan perubahan teknologi kepolisian modern pada setiap pelaksanaan pendidikan Profesi, Manajerial (Kepemimpinan), Akademis dan Vokasi serta mengelola komponen pendidikan di jajaran Lemdiklat Polri.

Hanjar ini disusun untuk menghasilkan pemimpin tingkat tinggi yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan strategis dengan mengutamakan kejujuran, kebenaran, keadilan, transformatif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab yang diembannya.

Dalam penyusunan Hanjar Dikbangum Sespimti, Lemdiklat Polri telah menyesuaikan dengan kaidah Hanjar yang telah ditentukan dan merujuk kepada kualifikasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Adapun materi Hanjar yang disusun sudah mempertimbangkan prediksi tantangan tugas Polri yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Materi Hanjar ini juga didukung dengan metode-metode pembelajaran modern yang saat ini banyak diaplikasikan di lembaga-lembaga pendidikan ternama di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat dijadikan literasi yang valid dan akuntabel serta dapat diandalkan untuk mencapai *output* pendidikan sebagaimana diharapkan pimpinan Polri.

Saya ucapkan .....

Saya ucapkan terima kasih kepada Narasumber dan Pembina Fungsi serta peserta rapat koordinasi penyusunan Hanjar untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya, sehingga tersusun Hanjar yang kekinian sesuai dengan tantangan tugas saat ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Jakarta, 16 Januari 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Prof. Dr. Ir. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
Nomor: Kep/ 45 /I/2025

tentang

HANJAR PENDIDIKAN POLRI
STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA/LH)
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI (SESPIMTI) POLRI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri diperlukan adanya Hanjar yang sesuai dengan kurikulum maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Polri;
4. Keputusan Kepala Lembaga dan pelatihan Polri Nomor: Kep/528/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Perintah Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: Sprin/48/I/DIK.1.3./2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang rapat koordinasi penyusunan (Rakorsun) hanjar Dikbangum Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: hasil kelompok kerja penyusunan Hanjar dalam bentuk modul Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI TENTANG HANJAR PENDIDIKAN POLRI STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA/LH) SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN TINGGI (SESPIMTI) POLRI TAHUN ANGGARAN 2025.

1. mengesahkan .....

KEPUTUSAN KALEMDIKLAT POLRI
NOMOR : KEP/ 45 /I/2025
TANGGAL: 16 JANUARI 2025

1. mengesahkan berlakunya Hanjar dalam bentuk modul Pendidikan Polri “Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pada Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (SDA/LH);

2. hanjar dalam bentuk modul ini, berklasifikasi terbatas;

3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 16 Januari 2025

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI



Prof. Dr. CHRYSHNANDA DWILAKSANA, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Kasespimti Sespim Lemdiklat Polri.

LEMBAR IDENTITAS

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyusun:

Tim Rapat Koordinasi Penyusunan Hanjar Sespimti T.A. 2025

Editor:

1. Brigjen Pol. Drs. Jebul Jatmoko, M.Hum.
2. Kombes Pol. Erwin Siboro, S.I.K, M.H.
3. Kombes Pol. Dr. Azwin Azhar Siregar, S.I.K., M.Si., M.Sc (Eng)., Ph.D.
4. Akbp. Wilianah, S.H., M.H.
5. Prof. Dr. Nurhattati Fuad (Narasumber Universitas Negeri Jakarta).
6. Penata I. Hartini, S.Pd., M.Pd.
7. Bripda. Anggie Izza Silvia Muzakki

Hanjar Pendidikan Polri
Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Hanjar Pendidikan Pengembangan Umum
Biro Kurikulum
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
Tahun 2025

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover i

Sambutan Kalemdiklat Polri ii

Keputusan Kalemdiklat Polri iv

Lembar Identitas vi

Daftar Isi vii

HANJAR STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendahuluan 1

Standar Kompetensi 2

Kompetensi Dasar 2

Materi Pelajaran 3

Metode Pembelajaran 5

Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar 5

Kegiatan Pembelajaran 6

Tagihan / Tugas 7

Lembar Kegiatan 7

Bahan Bacaan 8

POKOK BAHASAN 1

KONSEP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 8
2. Modus Operandi dan Faktor Pendorong Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 9

3. Perbedaan Antara Penyelundupan dengan Perdagangan Sumber Daya Alam Ilegal 11

POKOK BAHASAN 2

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN.

1. Faktor-faktor Internal yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan. 13
2. Faktor-faktor Eksternal yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan. 14
3. Faktor-Faktor Penyebab Dengan Dampak Negatif Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan. 15

POKOK BAHASAN 3

KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENGATUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN.

1. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional.. 17
   a. Hukum Nasional 17
   b. Hukum Internasional 18
   c. Hubungan Antara Hukum Nasional dan Internasional 18
   d. Tantangan Dalam Penegakan Hukum 18
   e. Upaya Pencegahan dan Penindakan 19

POKOK BAHASAN 4

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penegakan Hukum yang Tegas 20
2. Peraturan Perundang-undangan yang Komprehensif 20
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas 20
4. Pengembangan Ekonomi Alternatif 21
5. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi 21
6. Penggunaan Teknologi 21

Rangkuman 23

Latihan 24

HANJAR

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10 JP (450 menit)



PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global semakin mendesak, ditandai dengan perubahan iklim, kerusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu faktor utama yang memperparah krisis ini adalah maraknya tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA/LH). Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan tindakan kriminal yang melibatkan pergerakan ilegal barang-barang yang berasal dari alam, seperti kayu, mineral, satwa liar, dan tumbuhan langka, melintasi batas negara tanpa izin yang sah. Tindak pidana ini memiliki dampak yang luas, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi negara, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah pelaku tindak pidana penyelundupan SDA/LH dalam menjalankan aksinya. Teknologi ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi transaksi ilegal, menyembunyikan jejak kejahatan, dan memperluas jaringan penyelundupan.

Perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah maraknya tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA/LH). Aktivitas ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak ekosistem dan memicu konflik sosial. Permintaan pasar global yang tinggi terhadap produk-produk ilegal dari SDA/LH, seperti kayu ilegal, satwa liar, dan mineral, mendorong pelaku untuk terus melakukan aktivitasnya. Lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor-faktor yang memperparah situasi.

	Dampak sosial: Penyelundupan SDA/LH seringkali menimbulkan konflik sosial, menggusur masyarakat adat, dan memperparah kemiskinan. **Peran teknologi:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya, misalnya melalui perdagangan online dan penggunaan drone. **Keterlibatan aktor non-negara:** Organisasi kriminal transnasional seringkali terlibat dalam penyelundupan SDA/LH, membuat permasalahan ini semakin kompleks.



STANDAR KOMPETENSI

Merancang dan mengimplementasikan strategi efektif dalam mencegah, menindak, dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.



KOMPETENSI DASAR

1. Mengkonsepkan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

   Indikator Hasil Belajar:

   a. Mengistilahkan tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

   b. mengambarkan modus operandi tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

   c. Membedakan antara penyelundupan dengan perdagangan sumber daya alam illegal.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan.

   Indikator Hasil Belajar:

   a. Mengklasifikasikan faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan.

   b. Mengklasifikasikan faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan.

c. Menghubungkan faktor-faktor penyebab dengan dampak negatif tindak pidana penyelundupan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

3. Mendeskripsikan kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan.

Indikator Hasil Belajar:

a. Memvisualisasikan hukum nasional yang mengatur pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam

b. Menguraikan hukum internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam.

4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Indikator Hasil Belajar:

a. Menganalisis informasi terkait kelemahan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

b. Mengambil keputusan perbaikan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Merancang strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan.

Indikator Hasil Belajar:

a. Menganalisis risiko kerawanan.

b. Menyusun strategi pencegahan tindak pidana penyelundupan.

c. Menyusun strategi penindakan tindak pidana penyelundupan.

MATERI PELAJARAN

1. Pokok Bahasan 1:

Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sub Pokok Bahasan:

a. Tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

	b. Modus operandi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup. c. Perbedaan antara penyelundupan dengan perdagangan sumber daya alam ilegal. **2. Pokok Bahasan 2:** Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan, baik faktor internal maupun eksternal. **Sub Pokok Bahasan:** a. Faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan. b. Faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan. c. Faktor-faktor penyebab dengan tindak pidana penyelundupan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. **3. Pokok Bahasan 3:** Kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan. **Sub Pokok Bahasan:** hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam. **4. Pokok Bahasan 4:** Kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup. **Sub Pokok Bahasan:** a. Kelemahan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Perbaikan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup. **5. Pokok Bahasan 5:** Strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan. **Sub Pokok Bahasan:** a. Resiko kerawanan. b. Strategi pencegahan tindak pidana penyelundupan. c. Strategi penindakan tindak pidana penyelundupan.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Metode *Brainstroming* (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.

3. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

4.* Metode *Project Based Learning

Project Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran yang menekankan pada penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam proyek nyata. Peserta didik menjadi pusat pembelajaran, bekerja secara kolaboratif untuk menghasilkan produk akhir yang dapat dipresentasikan. Mereka diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerja sama. Model ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara menyeluruh melalui pengalaman belajar yang bermakna.

5. Metode *Disccovery*

Pembelajaran dengan menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada pengalaman peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui dengan cara menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.



ALAT / MEDIA, BAHAN, DAN SUMBER

1. Alat/media:

a. *White Board.*

b. *Flipchart.*

c. LCD.

d. Laptop.

e. Laser point.

	f. Pengeras suara/*sound system*. **2. Bahan:** a. Alat tulis. b. Kertas *Flipchart.* **3. Sumber Belajar:** a. Hanjar. b. Bahan dari narasumber.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:

a. Membuka kelas dan memberikan salam.

b. Perkenalan.

c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampikan dalam proses pembelajaran.

2. Tahap inti : 205 menit

a. Tahap inti I: diskusi tentang strategi penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

1) Pendidik memberikan gambaran dalam bentuk *mind mapping* terkait materi pelajaran.

2) Pendidik membagi peserta didik menjadi 4 kelompok dengan pembagian materi:

- Kelompok 1 dan 2 membahas tentang penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Kelompok 3 dan 4 membahas tentang kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan.

3) Pendidik menunjuk perwakilan kelompok pada masing-masing tema untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan cara panel sesuai dengan tema yang ditugaskan sementara kelompok lain memberi tanggapan.

4) Perwakilan kelompok pada masing-masing tema mempresentasikan hasil diskusi dengan cara panel

sesuai dengan tema yang ditugaskan sementara kelompok lain memberi tanggapan.

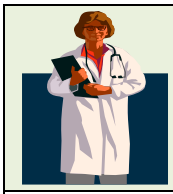
b. Tahap inti II: review dan pendalaman materi

1) Pendidik melakukan review dari hasil diskusi.
2) Pendidik mengeksplore pemahaman dari peserta didik untuk diberikan tanggapan.
3) Pendidik menyampaikan *entry point* materi yang dibahas.
4) Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan Pendidik.
5) Peserta didik dan Pendidik secara intensif melakukan tanya jawab membahas materi yang disampaikan.
6) Pendidik menyimpulkan materi dan melaksanakan evaluasi.

3. Tahap akhir : 10 menit

Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:

a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.
b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasasan dan sebagainya.
d. Menugaskan peserta didik untuk melakukan penelusuran *literature*.



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi sesuai dengan PPKTI.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi sesuai dengan PPKTI.



BAHAN BACAAN

POKOK BAHASAN 1

KONSEP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Pengertian

Tindak pidana penyelundupan SDA/LH adalah segala bentuk perbuatan yang secara melawan hukum memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang berasal dari alam, seperti kayu, mineral, satwa liar, dan tumbuhan langka, ke dalam atau keluar dari wilayah suatu negara tanpa izin yang sah.

Contoh Tindak Pidana Penyelundupan SDA/LH:

1) Penyelundupan Kayu: Penebangan hutan secara ilegal dan penyelundupan kayu menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di dunia.

2) Penyelundupan Satwa Liar: Perdagangan satwa liar ilegal mengancam kelestarian berbagai spesies, seperti gajah, harimau, dan badak.

3) Penyelundupan Mineral: Penambangan ilegal dan penyelundupan mineral berharga, seperti emas dan berlian, merusak lingkungan dan merugikan negara.

4) Penyelundupan Tumbuhan Langka: Penyelundupan tumbuhan langka, seperti anggrek dan tanaman obat, mengancam kelestarian flora di suatu daerah.

b. Dampak Penyelundupan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Dampak penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Perubahan Iklim: Deforestasi akibat penyelundupan kayu berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

2) Konflik Sosial: Penyelundupan seringkali memicu konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah.

3) Kehilangan Warisan Budaya: Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat tertentu.

c. Upaya Penanggulangan

Untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan SDA/LH, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

1) Penegakan Hukum yang Tegas: Meningkatkan pengawasan di perbatasan, memperkuat kerjasama antar negara, dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku.

2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penyelundupan.

3) Pengembangan Ekonomi Alternatif: Memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

4) Kerjasama Internasional: Memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara ini.

d. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Di Indonesia, penyelundupan satwa liar dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang [1] ini mengatur tentang perlindungan terhadap flora dan fauna, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran.

2. Modus Operandi dan Faktor Pendorong Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Modus operandi penyelundupan SDA/LH sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan pasar serta upaya penegakan hukum yang semakin ketat. Berikut beberapa modus operandi yang umum digunakan oleh para pelaku:

a. Modus operandi

1) Penyamaran Barang:

a) Pengemasan: Barang-barang ilegal seperti kayu, gading gajah, atau satwa hidup seringkali disembunyikan di dalam kemasan yang tidak mencurigakan, seperti peti kemas, kontainer, atau bahkan dalam barang bawaan penumpang.

	b) Pencampuran: Barang ilegal dicampur dengan barang legal lainnya untuk mengaburkan identitasnya. c) Pengubahan Bentuk: Barang ilegal diubah bentuknya menjadi produk olahan atau setengah jadi untuk menghindari deteksi. 2) Penggunaan Jalur Non-formal: a) Jalur Timah: Pelaku menggunakan jalur-jalur timah atau jalan setapak yang sulit dijangkau oleh petugas. b) Pelabuhan Kecil: Pelabuhan kecil atau dermaga tidak resmi sering dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan penyelundupan. c) Bandara Udara: Bandara udara kecil atau bandara umum juga sering dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang secara ilegal. 3) Korupsi: a) Suap: Pelaku menyuap petugas bea cukai, petugas kehutanan, atau petugas lainnya untuk memuluskan kegiatan penyelundupan. b) Kolusi: Pelaku bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu dalam aparat penegak hukum untuk menghindari penindakan. 4) Teknologi: a) Dokumentasi Palsu: Pelaku membuat dokumen palsu seperti surat izin pengangkutan atau faktur untuk memuluskan pengiriman barang ilegal. b) Komunikasi Terenkripsi: Pelaku menggunakan komunikasi terenkripsi untuk menghindari pengawasan. c) Drone: Drone digunakan untuk memantau aktivitas patroli petugas dan mengidentifikasi jalur penyelundupan yang aman. 5) Penjualan Online: a) Platform E-commerce: Platform jual beli online digunakan untuk memasarkan produk-produk ilegal dari SDA/LH. b) Media Sosial: Media sosial digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk-produk ilegal secara rahasia. 6) Penggunaan Kendaraan:

a) Kendaraan Besar: Truk, kapal, dan pesawat digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar.

b) Kendaraan Kecil: Motor, sepeda, atau bahkan hewan ternak digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah kecil.

b. Faktor yang Mendorong Modus Operandi Beragam:

1) Permintaan Pasar yang Tinggi: Semakin tinggi permintaan pasar terhadap produk-produk ilegal dari SDA/LH, semakin kreatif pula modus operandi yang digunakan.

2) Penegakan Hukum yang Lemah: Lemahnya penegakan hukum mendorong pelaku untuk terus mengembangkan modus operandi yang lebih canggih.

3) Teknologi yang Semakin Maju: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

c. Upaya Pencegahan

Untuk mencegah modus operandi yang semakin beragam, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

1) Penegakan Hukum yang Tegas: Meningkatkan pengawasan di perbatasan, memperkuat kerjasama antar negara, dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku.

2) Peningkatan Teknologi Deteksi: Menggunakan teknologi terbaru untuk mendeteksi barang-barang ilegal yang disembunyikan.

3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan bagi petugas penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus penyelundupan.

4) Kerjasama dengan Masyarakat: Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penyelundupan.

3. Perbedaan Antara Penyelundupan dengan Perdagangan Sumber Daya Alam Ilegal

Penyelundupan dan perdagangan sumber daya alam ilegal adalah dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas ilegal terkait eksploitasi dan pergerakan sumber daya alam. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya:

a. Penyelundupan Sumber Daya Alam

1) Fokus pada Pergerakan: Penyelundupan lebih menekankan pada tindakan fisik memindahkan sumber daya alam secara ilegal melintasi batas wilayah, baik itu batas negara maupun batas wilayah administratif.

2) Unsur Sembunyi-sembunyi: Kegiatan penyelundupan umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pengawasan pihak berwenang.

3) Pelanggaran Peraturan: Penyelundupan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan dan perpajakan.

4) Berbagai Jenis Barang: Penyelundupan tidak hanya terbatas pada sumber daya alam, tetapi juga dapat melibatkan barang-barang lain seperti barang konsumsi, senjata, dan narkotika.

Contoh: Memasukkan kayu hutan lindung secara ilegal ke negara lain dengan cara menyembunyikannya di dalam kontainer barang legal.

b. Perdagangan Sumber Daya Alam Ilegal

1) Fokus pada Aktivitas Eksploitasi: Perdagangan sumber daya alam ilegal lebih menekankan pada seluruh rangkaian aktivitas ilegal yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari penambangan ilegal, penebangan liar, hingga penjualan produk-produk yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut.

2) Berbagai Tingkatan: Perdagangan ilegal ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari penambang kecil-kecilan hingga jaringan kejahatan transnasional.

3) Pelanggaran Peraturan dan Norma: Selain melanggar peraturan perundang-undangan, perdagangan ilegal juga seringkali melanggar norma-norma sosial dan lingkungan.

4) Spesifik pada Sumber Daya Alam: Perdagangan ilegal ini secara khusus berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang dilindungi atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh: Penjualan gading gajah yang diperoleh dari perburuan liar di pasar gelap internasional.

POKOK BAHASAN 2

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

1. Faktor-faktor Internal yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan merupakan tindakan ilegal yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal merujuk pada kondisi atau situasi di dalam suatu negara yang mendorong terjadinya penyelundupan. Beberapa faktor internal yang umum meliputi:

a. Kelemahan Penegakan Hukum:

1) Korupsi: Keterlibatan oknum penegak hukum dalam kegiatan penyelundupan dapat melemahkan upaya pemberantasan.

2) Kurangnya Sumber Daya: Kekurangan personel, peralatan, dan anggaran yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

3) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum yang berbeda dapat menghambat upaya penindakan.



Gambar 2.1 Korupsi di bea cukai

b. Kondisi Ekonomi:

1) Kemiskinan: Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan hidup.

2) Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan ekonomi yang besar dapat menciptakan peluang bagi kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan besar dari kegiatan penyelundupan.



Gambar 2.2 Kemiskinan di negara berkembang

c. Kondisi Sosial:

1) Tingkat Pendidikan Rendah: Tingkat pendidikan yang rendah dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan dan dampaknya terhadap lingkungan.

2) Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong masyarakat mencari pekerjaan alternatif, meskipun ilegal.

2. Faktor-faktor Eksternal yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan

Faktor eksternal merujuk pada kondisi atau situasi di luar suatu negara yang dapat mendorong terjadinya penyelundupan. Beberapa faktor eksternal yang umum meliputi:

a. Permintaan Pasar Global:

1) Tingginya Permintaan: Permintaan yang tinggi terhadap produk-produk ilegal di pasar global dapat mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan.

2) Harga yang Tinggi: Harga yang tinggi di pasar internasional dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku penyelundupan.

b. Peraturan Perdagangan Internasional:

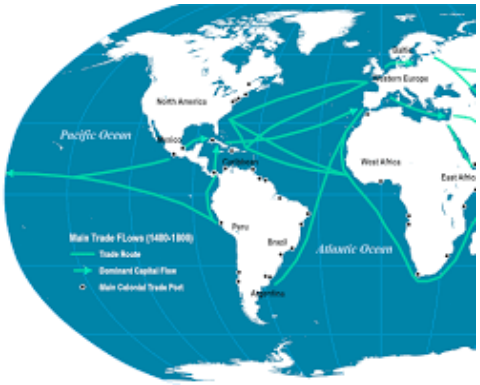
1) Keterbatasan Kuota: Keterbatasan kuota impor atau ekspor dapat mendorong terjadinya penyelundupan untuk menghindari pembatasan tersebut.

2) Proteksiisme: Kebijakan proteksionisme di beberapa negara dapat mendorong terjadinya penyelundupan untuk menghindari tarif bea masuk yang tinggi.

c. Konflik dan Krisis:

1) Perang dan Konflik: Kondisi konflik dan ketidakstabilan politik dapat menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan penyelundupan.

2) Bencana Alam: Bencana alam dapat mengganggu perekonomian dan mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan alternatif melalui kegiatan ilegal.



Gambar: Jaringan perdagangan global

3. Faktor-Faktor Penyebab Dengan Dampak Negatif Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan

Faktor internal dan eksternal saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Misalnya, lemahnya penegakan hukum di suatu negara dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan internasional untuk melakukan penyelundupan. Sebaliknya, tingginya permintaan pasar global dapat mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan, meskipun penegakan hukum di negara asal sudah cukup baik.

a. Upaya Penanggulangan

Untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1) Penegakan Hukum yang Tegas: Meningkatkan pengawasan di perbatasan, memperkuat kerjasama antar negara, dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku.

2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran

	masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penyelundupan. 3) Pengembangan Ekonomi Alternatif: Memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. 4) Kerjasama Internasional: Memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara ini.

POKOK BAHASAN 3

KERANGKA HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG MENGATUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

1. Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Hukum nasional adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara. Keduanya memiliki peran penting dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penyelundupan sumber daya alam.

a. Hukum Nasional

Hukum nasional setiap negara memiliki ketentuan spesifik mengenai pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam. Ketentuan-ketentuan ini umumnya mencakup:

1) Definisi Sumber Daya Alam: Setiap negara memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai apa yang termasuk dalam kategori sumber daya alam.

2) Perizinan: Ketentuan mengenai perizinan untuk eksploitasi sumber daya alam, baik untuk penggunaan domestik maupun ekspor.

3) Larangan dan Pembatasan: Larangan terhadap kegiatan eksploitasi yang merusak lingkungan atau melanggar hukum.

4) Sanksi: Sanksi pidana dan perdata bagi pelaku pelanggaran.



Gambar 3.1 perbandingan hukum nasional tentang perlindungan sumber daya alam di berbagai negara

b. Hukum Internasional

Hukum internasional berperan dalam mengatur kerjasama antar negara dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penyelundupan sumber daya alam. Beberapa perjanjian internasional yang relevan antara lain:

1) Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES): Perjanjian ini mengatur perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah.

2) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNCAC): Konvensi ini mengatur kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk penyelundupan sumber daya alam.

3) Perjanjian Regional: Beberapa kawasan regional memiliki perjanjian kerjasama untuk mengatasi masalah penyelundupan sumber daya alam, misalnya ASEAN.



Gambar 3.2 Peta yang menunjukkan cakupan geografis berbagai perjanjian lingkungan internasional

c. Hubungan Antara Hukum Nasional dan Internasional

Hukum nasional dan internasional saling melengkapi dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penyelundupan sumber daya alam. Hukum nasional memberikan kerangka hukum yang konkret untuk pelaksanaan di tingkat nasional, sedangkan hukum internasional memberikan pedoman umum dan mekanisme kerjasama antar negara.

d. Tantangan Dalam Penegakan Hukum

Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan, masih banyak tantangan dalam upaya penegakan

hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sumber daya alam, antara lain:

1) Lemahnya Penegakan Hukum: Korupsi, kurangnya sumber daya, dan koordinasi yang buruk dapat menghambat penegakan hukum.

2) Jaringan Kejahatan Transnasional: Jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir sulit dilacak dan dibongkar.

3) Permintaan Pasar yang Tinggi: Permintaan yang tinggi terhadap produk-produk ilegal dari sumber daya alam mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan

e. Upaya Pencegahan dan Penindakan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

1) Penguatan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan di perbatasan, memperkuat kerjasama antar negara, dan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku.

2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penyelundupan.

3) Pengembangan Ekonomi Alternatif: Memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

4) Kerjasama Internasional: Memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara ini.

POKOK BAHASAN 4

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah berbagai negara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah penyelundupan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan ini umumnya bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut beberapa kebijakan umum yang diterapkan:

1. Penegakan Hukum yang Tegas

a. Peningkatan Pengawasan**:** Memperketat pengawasan di perbatasan, pelabuhan, bandara, dan jalur-jalur tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan.

b. Penguatan Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan peralatan yang memadai kepada petugas penegak hukum seperti bea cukai, polisi hutan, dan kepolisian.

c. Kerjasama Internasional: Membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk berbagi informasi, melacak jaringan kejahatan transnasional, dan mengembalikan barang bukti hasil penyelundupan.

2. Peraturan Perundang-undangan yang Komprehensif

a. Pengesahan Undang-Undang: Menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan sumber daya alam, pencegahan penyelundupan, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku.

b. Revisi Peraturan Perundang-undangan: Secara berkala melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan tantangan baru.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

a. Sistem Pelaporan: Membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel untuk memantau pengelolaan sumber daya alam.

b. Partisipasi Masyarakat: Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan yang mencurigakan.

4. Pengembangan Ekonomi Alternatif

a. Program Pemberdayaan Masyarakat: Memberikan pelatihan dan bantuan keuangan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

b. Diversifikasi Mata Pencaharian: Membantu masyarakat mencari alternatif mata pencaharian selain eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

5. Kampanye Edukasi dan Sosialisasi

a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya penyelundupan.

b. Kerjasama dengan Media: Memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif penyelundupan.

6. Penggunaan Teknologi

a. Sistem Pengawasan Elektronik: Menggunakan teknologi seperti CCTV, sensor, dan drone untuk memantau kawasan-kawasan yang rawan penyelundupan.

b. Analisis Data: Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren kejahatan penyelundupan.

Contoh Kebijakan di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: Mengatur tentang perlindungan flora dan fauna, serta sanksi bagi pelaku pelanggaran.
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus penyelundupan sumber daya alam.
3. Kerjasama dengan Interpol: Membangun kerjasama dengan Interpol untuk melacak jaringan kejahatan transnasional.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan

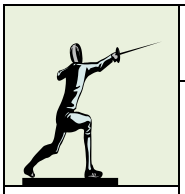
Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sering kali muncul akibat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dan kondisi di lapangan, seperti kurangnya sumber daya, resistensi dari pihak-pihak terkait, serta kesenjangan antara perencanaan dan implementasi yang efektif. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan adalah:

	1. Korupsi: Keterlibatan oknum penegak hukum dalam kegiatan penyelundupan dapat menghambat upaya pemberantasan. 2. Lemahnya Penegakan Hukum: Kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menghambat efektivitas penindakan. 3. Permintaan Pasar yang Tinggi: Permintaan yang tinggi terhadap produk-produk ilegal dari sumber daya alam mendorong peningkatan aktivitas penyelundupan.



RANGKUMAN

1. Tindak pidana penyelundupan SDA/LH merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penting untuk diingat bahwa penyelundupan SDA/LH tidak hanya merugikan negara, tetapi juga generasi mendatang.
2. Modus operandi penyelundupan SDA/LH sangat beragam dan terus berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terus-menerus dan melibatkan berbagai pihak. Dengan meningkatkan kerjasama, teknologi, dan kesadaran masyarakat, kita dapat memerangi kejahatan ini dan melindungi sumber daya alam kita.
3. Penyelundupan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Tindak pidana penyelundupan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan bersifat jangka panjang.
5. Hukum nasional dan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana penyelundupan sumber daya alam. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerjasama yang baik antara negara-negara dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan upaya untuk melindungi sumber daya alam dapat lebih efektif.
6. Penyelundupan sumber daya alam merupakan masalah kompleks yang memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah yang efektif harus melibatkan berbagai sektor, mulai dari penegakan hukum, pendidikan, hingga pembangunan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka penyelundupan dan melindungi kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.



LATIHAN

1. Buatlah opini tentang sinergisitas penanggulangan dan penanganan bencana!

MATA PELAJARAN : STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PADA SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDA/LH) (pok 1)
KODE : PIMTI. III.B.2.a.7).
JAM PELAJARAN : 10 JP

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI PELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR	PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
Merancang dan mengimplementasikan strategi efektif dalam mencegah, menindak, dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	1. Mengkonsepkan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.1. Mengistilahkan tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. 1.2. menggambarkan modus operandi tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. 1.3. Membedakan antara penyelundupan dengan perdagangan sumber daya alam illegal.	pokok bahasan: Konsep dan Jenis Tindak Pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sub pokok bahasan: - pengertian tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup. - modus operandi tindak pidana Penyelundupan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup - perbedaan antara penyelundupan dengan perdagangan sumber daya alam ilegal.	Metode: - Ceramah; - Tanya jawab; - Diskusi; - Penugasan. Pendidik - melakukan apersepsi. - menyampaikan materi pelajaran. - memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan. - memberikan contoh kegiatan terkait dengan materi yang diberikan. - merumuskan learning point yang dikaitkan dengan tugas dilapangan.	alat/media: - white board. - flipchart. - LCD. - Laptop. - laser point. - pengeras suara/sound system. bahan: - alat tulis. - kertas flipchart. sumber belajar: - hanjar. - bahan dari narasumber	akademik: - NKP 1 mental kepribadian: - disiplin. - perilaku melalui pengamatan.
	2. mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan,	2.1 Mengklasifikasikan faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan, 2.2 Mengklasifikasikan faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan, 2.3 Menghubungkan faktor-faktor penyebab dengan dampak negatif tindak pidana penyelundupan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.	pokok bahasan: faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan, baik faktor internal maupun eksternal. sub pokok bahasan: - faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan. - faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana penyelundupan.			

3.menganalisis …..

1	2	3	4	5	6	7
			- hubungan antara faktor-faktor penyebab dengan tindak pidana penyelundupan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan	Peserta didik - menyimak dan meperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. - bertanya/memberikan komentar terkait materi yang disampaikan		
	3. Mendeskripsikan kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan	3.1 Memvisualisasikan hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam. 3.2 Menguraikan hukum internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam.	pokok bahasan: - kerangka hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sub pokok bahasan: - hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam			
	4. Mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup	4.1 Menganalisis informasi terkait kelemahan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup 4.2 Mengambil keputusan perbaikan kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	pokok bahasan: kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup sub pokok bahasan: - kelemahan kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup. - perbaikan i kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan sumber daya alam dan lingkungan hidup.			

1	2	3	4	5	6	7
	5. Merancang Strategi Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan	5.1 menganalisis resiko kerawanan 5.2 menyususn strategi Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan 5.3 menyusun strategi Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan				